



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**FENTIKA SHINTIA DEWI KELEJAN**, Umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Bitung, 10 September 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Glory Residence Blok A, No.18 Kelurahan Girian atas Kecamatan Girian Kota Bitung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **CLIFT PITOY, SH** dan **DENNY NANGIN, SH**, Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokat Albert Vicky Montung S.H., & Rekan yang beralamat Kantor Hukum Rawung & Pitoy Law Firm yang beralamat di Jalan Kampus Barat No. 70 Lingkungan III Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 September 2024 No.289/SK/2024/PN Bit, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

1. **VISCO MARCO THEO**, Tempat tanggal Lahir Bitung, 21 Februari 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I, rt/rw 005/001 Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **PT. SINARMAS MULTIFINANCE, Cabang Bitung** yang beralamat di Jalan Wolter Moingsinsi No.140 Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madiidir, Kota Bitung, selanjutnya Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 September 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun mengenai duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat – I adalah mantan suami istri yang sudah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 148//Pdt.G/2023/PN.BIT, pada tanggal 13 November 2023;
2. Bahwa sekira pada tanggal 16 April 2022, Penggugat menyadari bahwa BPKB Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 tidak ada lagi ditempat penyimpanan di rumah;
3. Bahwa setelah ditelusuri BPKB Mobil tersebut telah diambil Tergugat - I, Visco Marcho Theo yang sekarang ini adalah mantan suami dari Penggugat, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan akhirnya diakui oleh Tergugat - I, Visco Marcho Theo bahwa BPKB Mobil tersebut telah dijadikan jaminan untuk pembiayaan kredit/Leasing di PT.Sinarmas Multifinance Cabang Bitung sebagai Tergugat - II dan diakui oleh Tergugat - I Visco Marcho Theo sudah tidak mampu membayar dan menyetor cicilan hutang mobil yang digadaikannya;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terkait proses Pembiayaan kredit/Leasing yang dimaksud pada point 2, padahal harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat - I itu sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Khususnya Pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1975;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan menyetujui serta mengakui Mobil Suzuki Ertiga yang dimaksud pada point 2, untuk dijadikan sebagai barang jaminan pembiayaan Kredit/Leasing di PT.Sinarmas Multifinance cabang Bitung, sehingga jaminan yang diserahkan adalah berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), semua dilakukan tanpa prosedural yang sesuai dengan undang-undang pembiayaan yang berlaku karena tidak pernah melibatkan Penggugat dalam hal ini;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah memberikan surat somasi pada tanggal 25 Oktober 2022 kepada PT.Sinarmas Multifinance cabang Bitung sebagai Tergugat – II, untuk membatalkan perjanjian tersebut karena

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit*



tidak sah serta menyuruh mengembalikan 1 (satu) buah buku BPKB yang sudah dijaminkan tapi Tergugat - II hanya menjanjikan dan tidak pernah merealisasikan;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan di Polres Bitung dengan memanggil pihak PT.Sinarmas Multifinance, cabang Bitung sebagai Tergugat - II dan oleh perwakilan manajemen mengakui telah terjadi kesalahan dalam prosedural pemberian pembiayaan kredit, sehingga akan diselesaikan segera untuk permasalahan ini tapi sampai gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian;
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2024 kendaraan milik Penggugat dirampas oleh debt Collector yang mengaku dari pihak Tergugat - II dan menyuruh untuk ke kantor PT.Sinarmas Multifinance di Manado dan ketika tiba di kantor Penggugat disuruh untuk menandatangani surat penarikan secara sukarela dan penitipan kendaraan, tetapi Penggugat menolak karena hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan akhirnya pihak Tergugat - II menahan 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah STNK Mobil Ertiga milik Penggugat dan tidak pernah dikembalikan sampai saat ini dan Penggugat berhasil membawa kembali kendaraan yang dirampas dengan mengambil kunci cadangan di rumah, bahkan Penggugat diancam dan diintimidasi oleh Pihak Finance PT. Sinarmas Multifinance, sehingga telah menimbulkan perasaan tidak menyenangkan;
9. Bahwa tindakan Tergugat - II yang telah berusaha melakukan penarikan/penyitaan 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah STNK Mobil Ertiga milik Penggugat melalui perjanjian pembiayaan kredit tanpa proses dan prosedur hukum yang jelas adalah perbuatan melawan hukum. (vide **Pasal 32 UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi** : "Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum");
10. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana kerugian yang Penggugat maksudkan adalah bersifat materiil dan immaterial dengan perincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya advokasi Perkara di Pengadilan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

## - Kerugian Materil

- Bahwa selain mengalami kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa pada awalnya yang selanjutnya diarahkan ke kantor PT.Sinarmas Multifinance Cabang Manado, dan Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat - II, Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Bitung berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah BPKB Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 an.Fentika Shintia Dewi Kelejan ;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan kredit di PT. Sinarmas Multifinance cabang Bitung yang dilakukan oleh Tergugat - I dan Tergugat - II adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat - II yang telah menahan 1 (satu) buah kunci mobil, STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermoto) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).;
5. Menghukum Tergugat - II untuk mengembalikan kepada Penggugat yaitu 1 (satu) buah kunci mobil, STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat :

- **Kerugian Materiil** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Biaya advokasi Perkara di Pengadilan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- **Kerugian Imateril**

Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa pada awalnya yang selanjutnya diarahkan ke kantor PT.Sinarmas Multifinance Cabang Manado, dan Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat - II, Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

7. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu` juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan;

8. Memerintahkan kepada Tergugat – I dan Tergugat - II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II tidak hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun Berita acara panggilan tanggal 21 Oktober 2024, 24 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak Tergugat tidak pernah hadir sehingga upaya Perdamaian tidak dapat dilaksanakan, Persidangan dilakukan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan atas gugatan tersebut dan bertetap pada gugatannya;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Rekening Koran PT. Pegadaian atas nama Fentika Shintia Dewi Kelejan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. *Printout* foto Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Ertiga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta perceraian nomor 7172-CR-22042024-0001 atas antara Visco Marco Theo dan Fentika Shintia Dewi Kelejan tertanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Fanesia Patresia Veronika Sondakh**, diambil sumpah/janji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ada masalah BPKB mobil antara Penggugat dan Tergugat I,II ;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, BPKB mobil tersebut digadaikan Tergugat I kepada Tergugat II tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat ;
  - Bahwa BPKB mobil yang digadaikan Tergugat I kepada Tergugat II yaitu BPKB Mobil Ertiga Warna Coklat Tua metalik tahun produksi 2012 dengan nomor polisi DB 1618 MD ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat I dulunya suami dan istri akan tetapi saat ini sudah resmi bercerai dan telah memiliki Akta Perceraian;
  - Bahwa Saksi mengenal Pengugat dan Tergugat I;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I dikarenakan Saksi Penggugat dan Tergugat I dulunya adalah 1 (satu) jemaat atau bergereja di gereja yang sama;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Penggugat, yaitu awalnya BPKB mobil tersebut disimpan di lemari baju oleh Penggugat, kemudian BPKB mobil tersebut diambil oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, beberapa bulan kemudian Penggugat telah menyadari bahwa BPKB tersebut telah diganti dengan BPKB mobil lain oleh Tergugat I, hal

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui oleh Penggugat setelah dicegat oleh *Debt Collector* dari Tergugat II di Kantor Penggugat dikarenakan sudah ada tunggakan angsuran;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat I mengambil BPKB mobil tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat I belum bercerai atau masih suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jumlah dan angsuran berapa BPKB mobil tersebut digadaikan Tergugat I kepada Tergugat II ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sisa angsuran atau hutang tersebut;
- Bahwa BPKB mobil tersebut atas nama pemilik pertama;
- Bahwa Mobil Jenis Ertiga tersebut dibeli oleh Penggugat saat dalam perkawinan dengan Tergugat I, yang saya ketahui bahwa pada saat mobil tersebut dibeli Tergugat I tidak bekerja melainkan hanya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta, Penggugat membeli mobil tersebut dari seseorang/pemilik pertama dan BPKB digadaikan di PT.Pegadaian dan diangsur oleh Penggugat, setelah lunas BPKB mobil ditebus dan disimpan oleh Penggugat yang kemudian BPKB tersebut diambil dan digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa Sebelumnya Tergugat I pernah bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Penggugat membeli mobil tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak memberikan uang hasil dari menggadaikan BPKB mobil tersebut kepada Penggugat melainkan digunakan sendiri oleh Tergugat I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi setelah mengetahui bahwa BPKB mobil milik Penggugat tersebut digadaikan oleh Tergugat I maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, saat itu ada pembicaraan dari Tergugat II bahwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari Tergugat II sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I bercerai pada akhir tahun 2023;
- Bahwa STNK, kunci, serta Mobil Ertiga tersebut, saat ini ada pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I saat ini tinggal di Kelurahan Madidir Unet Kota Bitung;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Saksi jarang bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mengetahui adanya gugatan sederhana ini, dikarenakan pada saat hari siang sebelumnya Tergugat I mencegat Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana ini;

Atas keterangan Saksi Penggugat/kuasanya membenarkannya

1. Saksi **Gufan Hakim**, diambil sumpah/janji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah gadaikan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dulunya suami dan istri akan tetapi saat ini sudah resmi bercerai dan telah memiliki Akta Perceraian;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I dikarenakan saksi dan penggugat adalah rekan kerja;
- Bahwa Saksi dan Penggugat menjadi rekan kerja sejak 14 (empat belas) tahun lalu;
- Bahwa Mobil Penggugat saat ini ada pada Penggugat;
- Bahwa Mobil Penggugat yaitu Mobil Ertiga Warna Coklat Tua metalik tahun produksi 2012 dengan nomor polisi DB 1618 MD dan sering dikendarai oleh Penggugat ke tempat kerja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang membeli atau menyeter mobil Penggugat tersebut adalah Penggugat dikarenakan pada saat membeli atau mengangsur mobil tersebut di PT. Pegadaian, Tergugat tidak bekerja melainkan hanya bermain bola;
- Bahwa Mobil Penggugat saat ini ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II tidak mengajukan bukti Surat maupun Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara ini diputus secara Verstek ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat – I adalah mantan suami istri yang sudah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 148//Pdt.G/2023/PN.BIT, pada tanggal 13 November 2023;
2. Bahwa sekira pada tanggal 16 April 2022, Penggugat menyadari bahwa BPKB Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 tidak ada lagi ditempat penyimpanan di rumah;
3. Bahwa setelah ditelusuri BPKB Mobil tersebut telah diambil Tergugat - I, Visco Marcho Theo yang sekarang ini adalah mantan suami dari Penggugat, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan akhirnya diakui oleh Tergugat - I, Visco Marcho Theo bahwa BPKB Mobil tersebut telah dijadikan jaminan untuk pembiayaan kredit/Leasing di PT.Sinarmas Multifinance Cabang Bitung sebagai Tergugat - II dan diakui oleh Tergugat - I Visco Marcho Theo sudah tidak mampu membayar dan menyetero cicilan hutang mobil yang digadaikannya;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terkait proses Pembiayaan kredit/Leasing yang dimaksud pada point 2, padahal harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat - I itu sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Khususnya Pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1975;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan menyetujui serta mengakui Mobil Suzuki Ertiga yang dimaksud pada point 2, untuk dijadikan sebagai barang jaminan pembiayaan Kredit/Leasing di PT.Sinarmas Multifinance cabang Bitung, sehingga jaminan yang diserahkan adalah berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), semua dilakukan tanpa prosedural yang sesuai dengan undang-undang pembiayaan yang berlaku karena tidak pernah melibatkan Penggugat dalam hal ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah pernah memberikan surat somasi pada tanggal 25 Oktober 2022 kepada PT.Sinarmas Multifinance cabang Bitung sebagai Tergugat – II, untuk membatalkan perjanjian tersebut karena tidak sah serta menyuruh mengembalikan 1 (satu) buah buku BPKB yang sudah dijaminkan tapi Tergugat - II hanya menjanjikan dan tidak pernah merealisasikan;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan di Polres Bitung dengan memanggil pihak PT.Sinarmas Multifinance, cabang Bitung sebagai Tergugat - II dan oleh perwakilan manajemen mengakui telah terjadi kesalahan dalam prosedural pemberian pembiayaan kredit, sehingga akan diselesaikan segera untuk permasalahan ini tapi sampai gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian;
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2024 kendaraan milik Penggugat dirampas oleh debt Collector yang mengaku dari pihak Tergugat - II dan menyuruh untuk ke kantor PT.Sinarmas Multifinance di Manado dan ketika tiba di kantor Penggugat disuruh untuk menandatangani surat penarikan secara sukarela dan penitipan kendaraan, tetapi Penggugat menolak karena hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan akhirnya pihak Tergugat - II menahan 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah STNK Mobil Ertiga milik Penggugat dan tidak pernah dikembalikan sampai saat ini dan Penggugat berhasil membawa kembali kendaraan yang dirampas dengan mengambil kunci cadangan di rumah, bahkan Penggugat diancam dan diintimidasi oleh Pihak Finance PT. Sinarmas Multifinance, sehingga telah menimbulkan perasaan tidak menyenangkan;
9. Bahwa tindakan Tergugat - II yang telah berusaha melakukan penarikan/penyitaan 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah STNK Mobil Ertiga milik Penggugat melalui perjanjian pembiayaan kredit tanpa proses dan prosedur hukum yang jelas adalah perbuatan melawan hukum. (vide **Pasal 32 UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi** : “Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum”);
10. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana kerugian yang Penggugat maksudkan adalah bersifat materiil dan immaterial dengan perincian sebagai berikut :
  - **Kerugian Materiil** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya advokasi Perkara di Pengadilan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- **Kerugian Imateril**
- Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa pada awalnya yang selanjutnya diarahkan ke kantor PT.Sinarmas Multifinance Cabang Manado, dan Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat - II, Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Bitung berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah BPKB Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 an.Fentika Shintia Dewi Kelejan ;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan kredit di PT. Sinarmas Multifinance cabang Bitung yang dilakukan oleh Tergugat - I dan Tergugat - II adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat - II yang telah menahan 1 (satu) buah kunci mobil, STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermoto) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).;
5. Menghukum Tergugat - II untuk mengembalikan kepada Penggugat yaitu 1 (satu) buah kunci mobil, STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012;
6. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat :

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kerugian Materiil** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya advokasi Perkara di Pengadilan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

## **Kerugian Imateril**

Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa pada awalnya yang selanjutnya diarahkan ke kantor PT.Sinarmas Multifinance Cabang Manado, dan Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat - II, Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)

7. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu` juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan;

8. Memerintahkan kepada Tergugat – I dan Tergugat - II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dalam perkara ini berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Sederhana Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah pokok persengketaan yang akan menjadi acuan pertimbangan selanjutnya, yaitu :

1. Apakah benar Penggugat pemilik Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua metalik Tahun 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD ?
2. Apakah Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok persengketaan tersebut terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 4 Ayat 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan : (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dari Pasal-pasal yang mengatur tentang gugatan sederhana tersebut dihubungkan dengan panggilan yang ditujukan kepada Penggugat maupun Tergugat didapatkan fakta bahwa Penggugat benar berkedudukan di Kota Bitung dan beralamat di Perum Glory Residence Blok A, No.18 Kelurahan Girian atas Kecamatan Girian Kota Bitung, sedangkan Tergugat I beralamat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan I RT/RW 005/001 Kecamatan Madidir Kota Bitung, dan Tergugat II beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.140 Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung sehingga baik Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama yakni daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berpendapat bahwa Gugatan Sederhana dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selain itu kewajiban Penggugat selama persidangan untuk hadir dipersidangan telah dilakukan oleh Penggugat, dimana setiap persidangan Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Fanesia Patresia Veronika Sondakh dan Saksi Gufran Hakim;

Menimbang, bahwa P-1 berupa Fotokopi Rekening Koran PT.Pegadaian Cabang CPS ISTIQLAL Manado periode 01-09-2017 s/d 24-01-2020 yang menerangkan Pencairan Mikro Syariah atas nama Penggugat Fentika Shinta Dewi Kelejan, sejumlah Rp.85.000.000, P-2 berupa Fotokopi Kwintansi Pembelian 1 unit Mobil Suzuki Ertiga DB 1618 MD, P-3 berupa Fotokopi Kutipan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraian Nomor 7172-CR-22042024-001 antara VISCO MARCHO THEO dan FENTIKA SHINTA DEWI KALEJAN, tertanggal 22 April 2024

Menimbang Bahwa Hakim menilai bukti surat P-1 tersebut di atas saling mendukung dan bersesuaian menunjukkan Penggugat dengan PT. Pegadaian Cabang CPS ISTIQLAL telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan PT. Pegadaian Cabang CPS ISTIQLAL sebagai Kreditur memberikan Pinjaman Mikro Syariah kepada Penggugat selaku Debitur berupa Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk uang sejumlah Rp.85.000.000,- yang ditransfer ke rekening Penggugat Fentika Shintia Dewi Kalejan dan digunakan untuk membeli mobil sesuai bukti surat P-2 yaitu kwitansi Pembelian 1 unit mobil Suzuki Ertiga sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibeli penggugat dari Bapak Dony Kawengian pada tanggal 20 November 2022 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7172-CR-22042024-001 antara VISCO MARCHO THEO dan FENTIKA SHINTA DEWI KALEJAN, tertanggal 22 April 2024 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Fanesia Patresia Veronika Sondakh dan saksi Gufran Hakim, yang menerangkan bahwa Mobil Jenis Ertiga tersebut, dibeli oleh Penggugat saat dalam perkawinan dengan Tergugat I, bahwa pada saat mobil tersebut dibeli Tergugat I tidak bekerja melainkan hanya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta, Penggugat membeli mobil tersebut dari seseorang/pemilik pertama dan BPKB digadaikan di PT. Pegadaian dan diangsur oleh Penggugat, setelah lunas BPKB mobil ditebus dan disimpan oleh Penggugat yang kemudian BPKB tersebut diambil dan digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, saksi-saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Penggugat membeli mobil tersebut Tergugat I tidak memberikan uang hasil dari menggadaikan BPKB mobil tersebut kepada Penggugat melainkan digunakan sendiri oleh Tergugat I, setelah mengetahui bahwa BPKB mobil milik Penggugat tersebut digadaikan oleh Tergugat I maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, saat itu ada pembicaraan dari Tergugat II bahwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari Tergugat II sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ini, Bahwa Penggugat dan Tergugat I bercerai pada akhir tahun 2023, Bahwa STNK, kunci, serta Mobil Ertiga tersebut, saat ini ada pada Penggugat,

Menimbang Bahwa yang saksi-saksi ketahui dari keterangan Penggugat, yaitu awalnya BPKB mobil tersebut disimpan di lemari baju oleh

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian BPKB mobil tersebut diambil oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, beberapa bulan kemudian Penggugat telah menyadari bahwa BPKB tersebut telah diganti dengan BPKB mobil lain oleh Tergugat I, hal tersebut diketahui oleh Penggugat setelah dicegat oleh *Debt Collector* dari Tergugat II di Kantor Penggugat dikarenakan sudah ada tunggakan angsuran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, esensi Gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah menahan 1 (satu) buah Kunci Mobil, STNK dan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun Produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD Nomor rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 milik Penggugat ;

Menimbang Tergugat II dalam perkara a quo telah terpenuhi Perbuatan Melawan Hukum dengan syarat-syarat bersifat kumulatif ex. pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

- **Harus ada Perbuatan;**
- **Perbuatan itu harus melawan hukum;**
- **Ada kerugian;**
- **Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan**
- **Ada kesalahan (schuld)**

1). **Harus ada perbuatan**

Menimbang bahwa Tergugat II telah menahan 1 (satu) buah Kunci Mobil, STNK dan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun Produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD Nomor rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 milik Penggugat ;

2). **Perbuatan itu melawan hukum**

Menimbang bahwa terhadap tindakan Tergugat II yang telah menahan 1 (satu) buah Kunci Mobil, STNK dan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun Produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD Nomor rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 milik Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit



### 3). Ada Kerugian

Bahwa PENGGUGAT menderita kerugian sejak Tanggal 16 April Tahun 2012 sampai sekarang karena Tergugat II yang telah menahan 1 (satu) buah Kunci Mobil, STNK dan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun Produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD Nomor rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 milik Penggugat yang dibeli berdasarkan bukti surat P-2 (kwitansi pembelian )

### 4). Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

Bahwa jelas TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pihak TERGUGAT II menguasai 1 (satu) buah Kunci Mobil, STNK dan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun Produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD Nomor rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 tersebut secara paksa tanpa sepengetahuan Penggugat ;

### 5) Ada kesalahan

Bahwa jelas-jelas TERGUGAT II telah melakukan kesalahan dalam menguasai 1 (satu) buah Kunci Mobil, STNK dan 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun Produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD Nomor rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 tersebut secara paksa tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-1, Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-2, yaitu Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah BPKB mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun Produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 berdasarkan bukti P-2;

dengan demikian terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;



Menimbang bahwa mengenai petitum angka-3 yaitu menyatakan terhadap Perjanjian Pembiayaan kredit di PT.Sinarmas Multifinance Cabang bitung yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan harus batal demi hukum, oleh karena tidak terungkap dipersidangan, dan tidak didukung oleh alat bukti surat dan saksi sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka-4 yaitu menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat - II yang telah menahan 1 (satu) buah kunci mobil, STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermoto) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) telah terbukti dengan demikian terhadap petitum angka-4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka-5 yaitu Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat yaitu 1 (satu) buah kunci mobil, STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 oleh karena terbukti milik penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka-5 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi atas kerugian materiil dan imateril yang diderita oleh Penggugat, apabila mencermati seluruh bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, tidak satupun bukti mengenai adanya kerugian ataupun jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam petitum angka 6 (Enam) surat gugatannya. Berdasarkan hal itu, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kerugian materiil maupun nilai dari kerugian materiil dan imateril tersebut dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 7 (tujuh) mengenai dwangsom (uang paksa), hal tersebut diatur dalam Pasal 606a Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain untuk membayar uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar, namun suatu uang paksa tidak dapat dijatuhkan jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang, oleh karena itu, petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang terhadap petitum angka-7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu` juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka patutlah untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara Verstek ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah BPKB Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 an.Fentika Shintia Dewi Kelejan ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat - II yang telah menahan 1 (satu) buah kunci mobil, STNK dan 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermoto) Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat - II untuk mengembalikan kepada Penggugat yaitu 1 (satu) buah kunci mobil, STNK dan 1 (satu) buah Buku BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Suzuki Ertiga Warna Coklat Tua Metalik Tahun produksi 2012 dengan Nomor Polisi DB 1618 MD, Nomor Rangka MHYKZE81SCJ103769 dan Nomor Mesin K14BT1004012 ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat – I dan Tergugat - II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bit





6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh JUBAIDA DIU, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bitung, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang yang terbuka* untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu YULIAWANTI UMBOH., S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

**YULIAWANTI UMBOH., S.H**

**JUBAIDA DIU, S.H**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Panggilan : Rp160.000,-
4. Sumpah : Rp50.000,-
5. PNPB : Rp30.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
7. Meterai : Rp10.000,- +

Jumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).